



PUTUSAN

Nomor 2139/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fahmi Syahril
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/9 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan KL Yos Sudarso, Kel. Glugur Kota No 20,
Kec. Medan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Parkir
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2139/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2139/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fahmi Syahril** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fahmi Syahril** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2139/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) fotocopy BPKB sepeda motor Honda beat BK 5550 ALC tahun 2003 warna hitam No. Rangka MH1JM9126PK797005, No.Mesin JM91E2794790 an. Kerin Rahma Dilla
- 1 (satu) flasdisk yang berisi rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi korban Kerin Rahma Dilla.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Fahmi Syahril pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei di Tahun 2024 bertempat di Jalan Karya Mesjid, Kel Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib terdakwa Fahmi Syahril datang kerumah saksi Zulkifli (ditahan dalam perkara lain) dan berkata “Yuk jalan yuk nyari kereta kita curi” kemudian saksi Zulkifli berkata “Ayok” dan terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli pergi ke Jl. Karya berkeliling-keliling lalu sesampainya di jalan Karya Mesjid Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya diparkiran café Nooci, terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat BK 5550 ALC Tahun 2023 Warna Hitam No. Rangka :MH1JM9126PK797005, No Mesin : JM91E2794790 milik saksi korban Kerin Rahma Dilla yang sedang terparkir lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Zulkifli “Itu ada kereta kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas yuk“, setelah itu saksi Zulkifli mengatakan “Yuk” kemudian terdakwa dan saksi Zulkifli berjalan kedepan Café Nooci lalu terdakwa mengeluarkan Kunci T dari pinggangnya dan terdakwa langsung merusak kunci stang motor tersebut kemudian menghidupkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan setelah sepeda motor hidup, terdakwa naik keatas sepeda motor milik saksi korban tersebut bersama dengan saksi Zulkifli setelah itu terdakwa dan saksi Zulkifli pergi ke Marelان dan beretemu dengan Cecep (DPO) lalu terdakwa berkata kepada Cecep mau menjual 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat BK 5550 ALC Tahun 2023 Warna Hitam No. Rangka :MH1JM9126PK797005, No Mesin : JM91E2794790 milik saksi korban tersebut seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan cecep langsung memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua setengah juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa dan saksi Zulkifli memberikan sepeda motor kepada Cecep setelah itu terdakwa dan saksi Zulkifli pulang menaiki Becak ke Jl. Kl. Yos Sudarso Kota Medan dan didalam becak, terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor kepada saksi Zulkifli sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu) kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis terdakwa gunakan untuk bermain judi slot

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib pada saat terdakwa berada di Desa Hamparan Perak Kec. Hamparan Perak datang petugas kepolisian langsung membawa terdakwa ke Polsek Medan Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4e dan 5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti serta memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kerin Rahma Dilla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tanganya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2139/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni telah mengambil barang milik Saksi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.15 Wib di Jl. Karya Mesjid Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya di parkirane Cafe Nooci;
 - Bahwa adapun barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 5550 ALC tahun 2023 warna hitam a.n Kerin Rahma Dilla;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 saya datang bersama teman saya ke Cafe Nooci sekira pukul 20.30 wib, Saksi langsung memarkirkan 1 (Satu) sepeda motor Honda Beat BK 5550 ALC tahun 2023 warna hitam a.n Kerin Rahma Dilla dengan keadaan stang terkunci;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 23.15 Wib saya dan teman saya meninggalkan cafe dan menuju parkirane, setelah sampai parkirane saya tidak melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BK 5550 ALC milik saya terparkir di tempat saya memarkirkannya, lalu saya mengecek kesekitar setelah itu saya tidak ada melihat sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan CCTV dan dari rekaman CCTV tersebut Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mana salah satunya adalah Terdakwa, dan dari rekaman tersebut Saksi melihat Terdakwa mencoba membuka stok kontak sepeda motor milik Saksi kemudian mendorong sepeda motor milik Saksi dan langsung membawa kabur;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Aldo Dhiyaul Haq, yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tanganya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangannya saat ini sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa "Pencurian Dengan Pemberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2139/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa "Pencurian Dengan Pemberatan " Diketahui pada Hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.15 Wib di Jl.Karya Mesjid Kel.Sei Agul Kec.Medan Barat Tepatnya di parkirane Cafe Nooc;
- Bahwa Adapun saksi ketahui dari rekaman CCTV 2 (dua) orang laki-laki dewasa lewat ke parkirane sepeda motor lalu 2 (dua) orang laki-laki tersebut berbelok arah menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam, lalu satu orang laki-laki dewasa menggunakan helm turun dari sepeda motor, setelah itu laki-laki tersebut mencoba membuka Kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BK 5550 ALC Tahun 2023 Wama Hitam No.Rangka : MH1JM9126PK797005, No.Mesin : JM91E2794790 a.n KERIN RAHMA DILLA setelah itu satu orang laki-laki dewasa yang menggunakan topi mendorong 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BK 5550 ALC Tahun 2023 Wama Hitam No.Rangka : MH1JM9126PK797005, No.Mesin : JM91E2794790 an KERIN RAHMA DILLA dan langsung membawa kabur sepeda motor milik KERIN RAHMA DILLA tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Saksi datang bersama teman saya ke Cafe Nooci sekira pukul 20.30 wib, Saksi korban langsung memarkirkan 1 (Satu) sepeda motor Honda Beat BK 5550 ALC tahun 2023 warna hitam a.n Kerin Rahma Dilla dengan keadaan stang terkunci;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.15 Wib saya dan teman Saksi meninggalkan cafe dan menuju parkirane, setelah sampai parkirane Saksi tidak melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BK 5550 ALC milik Saksi terparkir di tempat Saksi memarkirkannya, lalu Saksi mengecek kesekitar setelah itu Saksi tidak ada melihat sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan CCTV dan dari rekaman CCTV tersebut Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mana salah satunya adalah Terdakwa, dan dari rekaman tersebut Saksi melihat Terdakwa mencoba membuka stok kontak sepeda motor milik Saksi kemudian mendorong sepeda motor milik Saksi korban dan langsung membawa kabur;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2139/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Hamparan Perak Ke. Hamparan Perak sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa dan Zulkifli telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Saksi korban;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Zulkifli melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengeluarkan kunci T dari pinggang Terdakwa dan kemudian Terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil hidup Terdakwa langsung naik keatas sepeda motor dan membawanya menuju ke Marelان;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Zulkifli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban untuk mengambil barang milik Saksi korban hingga pada akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2021 dan dihukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) fotocopy BPKB sepeda motor Honda beat BK 5550 ALC tahun 2003 warna hitam No. Rangka MH1JM9126PK797005, No.Mesin JM91E2794790 an. Kerin Rahma Dilla;
- 1 (satu) flasdisk yang berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2139/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar berdasarkan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Hamparan Perak Ke. Hamparan Perak sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Zulkifli sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Terdakwa dan Zulkifli telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BK 5550 ALC milik Saksi korban;
- Bahwa, benar adapun barang milik Saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 5 (lima) buah jam tangan yakni 1 (satu) buah jam tangan merek Bonia warna silver gold, 1 (satu) buah merek Fossil, 1 (satu) buah merek Mirage, 1 (satu) buah merek DW dan 1 (satu) buah merek Hush Puppies, 1 (satu) buah kunci serap mobil dan 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu;
- Bahwa, benar adapun cara Terdakwa dan Zulkifli melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengeluarkan kunci T dari pinggang Terdakwa dan kemudian Terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil hidup Terdakwa langsung naik keatas sepeda motor dan membawanya menuju ke Marelان kemudian sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Zulkifli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar Saksi korban tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk kerumah dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2139/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fahmi Syahril membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Fahmi Syahril dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dlaam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kerin Rahma Dilla dan Saksi Aldo Dhiyaul Haq dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Zulkifli telah mengambil barang milik Saksi korban pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.15 Wib di Jl. Karya Mesjid Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya di parkiran Cafe Nooci dan adapun barang milik Saksi korban yang diambil oleh

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2139/Pid.B/2024/PN Mdn



Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 5550 ALC tahun 2023 warna hitam a.n Kerin Rahma Dilla;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa adapun cara Terdakwa dan Zulkifli melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengeluarkan kunci T dari pinggang Terdakwa dan kemudian Terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil hidup Terdakwa langsung naik keatas sepeda motor dan membawanya menuju ke Marelان kemudian sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Zulkifli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dan hak dari Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, secara yuridis barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dalam kasus ini adalah termasuk dalam pengertian atau klasifikasi sesuatu benda (*enig goed*) dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk bahkan mengambil barang milik Saksi korban, yang dengan demikian dipandang Terdakwa telah mempunyai maksud untuk mengambil barang milik Saksi korban dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari Saksi korban sehingga Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil sesuatu barang milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini haruslah dengan bekerjasama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan yang dilakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kerin Rahma Dilla dan Saksi Aldo Dhiyaul Haq dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Zulkifli telah mengambil barang milik Saksi korban pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 23.15 Wib di Jl. Karya Mesjid Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat tepatnya di parkiran Cafe Nooci dan adapun barang milik Saksi korban yang diambil oleh

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2139/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 5550 ALC tahun 2023 warna hitam a.n Kerin Rahma Dilla;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa adapun cara Terdakwa dan Zulkifli melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengeluarkan kunci T dari pinggang Terdakwa dan kemudian Terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil hidup Terdakwa langsung naik keatas sepeda motor dan membawanya menuju ke Marelان kemudian sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Zulkifli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa dalam perkara ini adapun yang mengambil barang milik Saksi korban adalah Terdakwa dan Zulkifli, sehingga jelas bahwa yang mengambil barang milik Pemerintah Kota Medan dalah berjumlah 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa merusak adalah didalam melakukan suatu perbuatan misalnya pencurian dilakukan dengan perusakan terhadap sebuah benda, misalnya memecah kaca jendela sedangkan memotong adalah didalam melakukan perbuatan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain misalnya memotong pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHPidana, yang dimaksud dengan memanjat ialah termasuk juga dengan masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau perit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 100 KUHPidana yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah termasuk alat-alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi sebenarnya bukan yang mana hal ini dilakukan adalah untuk dapat memasuki tempat kediaman atau

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2139/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekarangan orang lain. Sedangkan pakaian palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa adapun cara Terdakwa dan Zulkifli melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengeluarkan kunci T dari pinggang Terdakwa dan kemudian Terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil hidup Terdakwa langsung naik keatas sepeda motor dan membawanya menuju ke Marelان kemudian sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Zulkifli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) fotocopy BPKB sepeda motor Honda beat BK 5550 ALC tahun 2003 warna hitam No. Rangka MH1JM9126PK797005, No.Mesin JM91E2794790 an. Kerin Rahma Dilla, terhadap barang bukti a quo yang diajukan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam persidangan maka terhadap barang bukti tersebut

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2139/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Kerin Rahma Dilla sedangkan sedangkan 1 (satu) flasdisk yang berisi rekaman CCTV terhadap barang bukti a quo yang diajukan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam persidangan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Kerin Rahma Dilla;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke - 5 KUHPidana KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Syahril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Fahmi Syahril oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) fotocopy BPKB sepeda motor Honda beat BK 5550 ALC tahun 2003 warna hitam No. Rangka MH1JM9126PK797005, No.Mesin JM91E2794790 an. Kerin Rahma Dilla;
Dikembalikan kepada saksi korban Kerin Rahma Dilla;
 - 1 (satu) flasdisk yang berisi rekaman CCTV;
Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2139/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh kami, Joko Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Septiana Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.